



WALIKOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG

NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG

TATA KELOLA INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pemerintahan daerah akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan *good governance*;
- b. bahwa guna mengoptimalkan kinerja aparatur Pemerintah Kota Singkawang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu didukung dengan adanya sistem informasi yang ditunjang dengan keberadaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang dikelola dengan baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Kelola Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Intranet di Lingkungan Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 Tahun 2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA KELOLA INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.
5. Perangkat Daerah Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut PD Pengelola TIK adalah PD yang memiliki tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik di bidang pengelolaan dan pengembangan sistem informasi yang meliputi aplikasi, infrastruktur, data dan informasi serta melaksanakan ketatausahaan kelembagaan dan pengelolaan Sumber Daya Manusia TIK.
6. Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Infrastruktur TIK adalah sumber daya teknologi yang diperlukan untuk menjamin sistem informasi dapat berjalan dengan baik dalam pelaksanaan *e-Government*.

7. Penyediaan infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur bagi terciptanya layanan teknologi informasi dan komunikasi.
8. Jaringan *backbone* adalah jaringan komputer utama yang menghubungkan seluruh PD di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.
9. Jaringan lokal adalah jaringan komputer yang digunakan di lingkungan internal PD.
10. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi PD yang dipimpinnya.
11. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi PD.
12. *User Requirement Specification* yang selanjutnya disingkat URS adalah suatu dokumen yang menyatakan kebutuhan infrastruktur sebagai hasil dari proses analisis yang dilakukan dalam konteks pembangunan atau pengembangan infrastruktur.
13. Kerangka Acuan Kerja selanjutnya disingkat KAK adalah suatu dokumen yang menginformasikan gambaran umum dan penjelasan mengenai keluaran kegiatan yang akan dicapai sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang memuat latar belakang, penerima manfaat, strategi pencapaian, waktu pencapaian, dan biaya yang diperlukan.
14. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah penggunaan teknologi komputer yang meliputi *hardware*, *software*, dan jaringan serta terjadinya sinkronisasi integrasi telekomunikasi (saluran telepon dan sinyal nirkabel), komputer serta perangkat lunak perusahaan yang diperlukan, *middleware*, penyimpanan, dan audio visual sistem, yang memungkinkan pengguna untuk mengakses, menyimpan, mengirimkan dan memanipulasi informasi.
15. Pembangunan adalah proses yang bertujuan untuk membangun suatu infrastruktur dari tidak ada menjadi ada yang dapat mendukung proses bisnis pada setiap PD dengan metode pembangunan tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan.

16. Pengembangan adalah proses yang bertujuan untuk mengembangkan suatu infrastruktur yang sudah ada untuk mendukung proses bisnis pada setiap PD dengan metode tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan.
17. *Stakeholder* adalah individu, sekelompok orang, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap pemerintahan.
18. RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunandaerah untuk periode 20 tahun
19. RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 tahun.
20. RJP adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 tahun.
21. Rencana Induk Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Masterplan TIK adalah penyusunan strategi atau arah pengembangan dari pemanfaatan TIK di lingkungan Pemerintah Daerah untuk periode 5 tahun.
22. Rencana Detail Pengembangan yang selanjutnya disingkat RDP TIK adalah detail dokumen yang digunakan sebagai pedoman pengembangan dari pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah daerah per satu tahun.
23. Perangkat komputer personal dan perlengkapannya adalah komputer berbentuk laptop atau desktop termasuk UPS dan printer yang digunakan sebagai perangkat kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman umum dalam rangka menyusun perencanaan, pengoperasian, pemeliharaan termasuk monitoring serta evaluasi yang berkaitan dengan pengelolaan infrastruktur TIK.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

- a. memastikan keselarasan antara arsitektur infrastruktur TIK dengan Masterplan TIK;
- b. memastikan terciptanya pemanfaatan infrastruktur TIK yang efektif dan efisien; dan
- c. memastikan bahwa *stakeholder* berpartisipasi aktif dalam perancangan dan pengembangan serta pemeliharaan infrastruktur TIK.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup tata kelola infrastruktur TIK di lingkungan Pemerintah Kota Singakwang meliputi:

- a. umum;
- b. perencanaan;
- c. realisasi;
- d. pengelolaan dan pengoperasian;
- e. pemeliharaan; dan
- f. monitoring dan evaluasi.

BAB IV
JENIS, PEROLEHAN, DAN PENANGGUNG JAWAB
INFRASTRUKTUR TIK

Bagian Kesatu
Jenis Infrastruktur TIK

Pasal 5

Jenis infrastruktur TIK yang diatur dalam Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. komputer server;
- b. jaringan komunikasi data;
- c. layanan koneksi internet; dan
- d. pusat data.

Bagian Kedua
Perolehan Infrastruktur TIK

Pasal 6

- (1) Infrastruktur TIK dapat dibangun dengan cara perolehan:
 - a. membangun sendiri;
 - b. hibah; atau
 - c. *mandatory*.
- (2) Infrastruktur TIK yang dibangun sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah infrastruktur TIK yang dibangun oleh Pemerintah Kota Singkawang.
- (3) Infrastruktur TIK hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah infrastruktur atau layanan TIK yang diterima Pemerintah Kota Singkawang yang bersumber dari pihak Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah atau instansi lainnya.

- (4) Infrastruktur TIK *mandatory* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah infrastruktur TIK yang berasal dari pemerintah pusat yang harus digunakan oleh pemerintah daerah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penanggung Jawab Infrastruktur TIK

Pasal 7

- (1) Jenis tanggung jawab terhadap infrastruktur TIK dikelompokkan menjadi:
- responsible*, subjek yang memanfaatkan infrastruktur TIK;
 - accountable*, subjek yang bertanggung jawab terhadap pembangunan, pemeliharaan dan monitoring serta evaluasi infrastruktur TIK;
 - consulted*, subjek yang dimintai pendapat tentang pemanfaatan dan pengelolaan infrastruktur TIK; dan
 - informed*, subjek yang selalu mendapatkan informasi tentang pemanfaatan infrastruktur TIK.
- (2) Penanggung jawab infrastruktur TIK berupa komputer server sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, diuraikan sebagai berikut:
- seluruh PD memiliki tanggung jawab *responsible* atau penggunaan komputer server;
 - PD pengelola TIK atau PD pemilik proses bisnis memiliki tanggung jawab *accountable* terhadap komputer server;
 - PD pengelola TIK memiliki tanggung jawab *consulted* atas pengelolaan komputer server; dan
 - Tim kebijakan TIK dan/atau PD pengelola TIK memiliki tanggung jawab *informed* atas pemanfaatan komputer server di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.
- (3) PD pemilik proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah PD yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk mengelola komputer server sendiri.
- (4) Penanggung jawab infrastruktur TIK berupa jaringan komunikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, diuraikan sebagai berikut:
- seluruh PD memiliki tanggung jawab *responsible* atas penggunaan jaringan komunikasi data;
 - PD pengelola TIK atau PD pemilik proses bisnis memiliki tanggung jawab *accountable* terhadap jaringan komunikasi data;

- c. PD pengelola TIK memiliki tanggung jawab *consulted* atas pengelolaan jaringan komunikasi data; dan
 - d. Tim Kebijakan TIK dan/atau PD pengelola TIK memiliki tanggung jawab *informed* atas pemanfaatan jaringan komunikasi data di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.
- (5) Tanggung jawab *accountable* untuk jaringan komunikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diatur sebagai berikut:
- a. PD pengelola TIK terhadap jaringan *backbone* atau PD pemilik proses bisnis terhadap jaringan *backbone* tertentu sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. PD pemilik proses bisnis terhadap jaringan lokal PD.
- (6) Penanggung jawab infrastruktur TIK berupa layanan koneksi internet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c diuraikan sebagai berikut:
- a. seluruh PD memiliki tanggung jawab *responsible* atas penggunaan layanan koneksi internet;
 - b. PD pengelola TIK atau PD pemilik proses bisnis memiliki tanggung jawab *accountable* terhadap layanan koneksi internet;
 - c. PD pengelola TIK memiliki tanggung jawab *consulted* atas pengelolaan layanan koneksi internet;
 - d. tim kebijakan TIK dan/atau PD pengelola TIK memiliki tanggung jawab *informed* atas pemanfaatan layanan koneksi internet di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.
- (7) PD pemilik proses bisnis yang memiliki tanggung jawab *accountable* terhadap layanan koneksi internet sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. secara teknis belum bisa memanfaatkan layanan koneksi internet yang disediakan oleh PD pengelola TIK; dan
 - b. diamanatkan secara khusus oleh peraturan perundang-undangan.
- (8) Penanggung jawab infrastruktur TIK berupa pusat data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d diuraikan sebagai berikut:
- a. seluruh PD memiliki tanggung jawab *responsible* atas penggunaan layanan pusat data;
 - b. PD pengelola TIK memiliki tanggung jawab *accountable* terhadap layanan pusat data;
 - c. PD pengelola TIK memiliki tanggung jawab *consulted* atas layanan pusat data; dan

- d. tim kebijakan TIK dan/atau PD pengelola TIK memiliki tanggung jawab *informed* atas pemanfaatan layanan pusat data di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.

Bagian Kedua

Pengadaan Infrastruktur TIK

Pasal 9

- (1) Proses pengadaan infrastruktur TIK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebelum proses pengadaan infrastruktur TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai, PD pembangun infrastruktur TIK dapat mengkonsultasikan penyusunan KAK/ruang lingkup/spesifikasi teknis kepada PD pengelola TIK.

BAB V

REALISASI INFRASTRUKTUR TIK

Pasal 10

- (1) Perolehan infrastruktur dari proses hibah K/L/D/I, dapat dilakukan setelah ada kesepakatan perjanjian pemanfaatan antara pemilik infrastruktur TIK sebelumnya dengan pihak Pemerintah Kota Singkawang.
- (2) Setiap infrastruktur yang direalisasikan harus disertai dengan *training* dan/atau transfer pengetahuan kepada pengguna dan pengelola infrastruktur.
- (3) Setiap infrastruktur yang direalisasikan harus disertai dengan dokumentasi berikut ini:
 - a. dokumentasi teknis hasil aktivitas tahapan-tahapan pembangunan atau pengembangannya;
 - b. manual pengguna, operasi, dukungan teknis dan administrasi; dan
 - c. materi transfer pengetahuan jika diperlukan.

BAB VI
PENGELOLAAN DAN PENGOPERASIAN
INFRASTRUKTUR TIK

Bagian Kesatu
Pengelolaan Komputer Server

Paragraf 1
Penempatan Server

Pasal 11

- (1) Komputer server yang diakses oleh seluruh PD ditempatkan pada pusat data PD pengelola TIK.
- (2) Komputer server yang hanya diakses oleh PD pemilik proses bisnis dapat ditempatkan pada PD pemilik proses bisnis atau PD pengelola TIK, dengan mempertimbangkan faktor keamanan, efektifitas dan efisiensi biaya.
- (3) Status kepemilikan aset komputer server yang ditempatkan di pusat data PD pengelola TIK masih melekat kepada PD pemilik proses bisnis atau PD yang melakukan pengadaan.

Paragraf 2
Instalasi dan Konfigurasi Server

Pasal 12

- (1) Proses instalasi dan konfigurasi komputer server yang ditempatkan di pusat data dilakukan oleh PD pemilik proses bisnis setelah melakukan konsultasi teknis sebelumnya dengan PD pengelola TIK.
- (2) Proses instalasi dan konfigurasi komputer server sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas bantuan dan supervisi PD pengelola TIK.
- (3) Proses instalasi dan konfigurasi komputer server yang ditempatkan di PD pemilik proses bisnis dilakukan oleh PD pemilik proses bisnis dan hasilnya diinformasikan kepada PD pengelola TIK.
- (4) Instalasi dan konfigurasi komputer server sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) harus menyediakan fasilitas untuk melihat *traffic* data dari komputer server dimaksud untuk keperluan monitor dan evaluasi serta keterhubungan dengan *Data Recovery Center*.
- (5) Pelaksanaan instalasi dan konfigurasi server sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dapat memanfaatkan layanan penyedia jasa yang berkompeten.

Paragraf 3
Pengujian Server

Pasal 13

- (1) Proses pengujian komputer server harus dilakukan untuk memastikan kesesuaian konfigurasi server dengan aplikasi yang akan digunakan.
- (2) Proses pengujian dapat dilakukan oleh PD pemilik proses bisnis atau pihak penyedia jasa setelah melakukan konsultasi teknis sebelumnya dengan PD pengelola TIK.
- (3) Pelaksanaan proses pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memastikan bahwa proses pengujian yang akan dilakukan tidak akan mengganggu kegiatan layanan jaringan komunikasi data secara keseluruhan.
- (4) Pelaksanaan proses pengujian dinyatakan telah selesai jika telah diterima oleh PD pemilik proses bisnis dan diketahui oleh PD pengelola TIK.

Paragraf 4

Dokumentasi Instalasi dan Konfigurasi Server

Pasal 14

- (1) Setiap pelaksanaan instalasi dan konfigurasi server sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus dilengkapi dengan dokumentasi teknis.
- (2) Salinan dokumentasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diserahkan kepada PD pengelola TIK.

Bagian Kedua

Pengelolaan Jaringan Komunikasi Data

Paragraf 1

Instalasi dan Konfigurasi Jaringan Komunikasi Data

Pasal 15

- (1) Proses instalasi dan konfigurasi jaringan komunikasi data *backbone* dilakukan oleh PD pengelola TIK.
- (2) Proses instalasi dan konfigurasi jaringan komunikasi data lokal PD dilakukan oleh PD pemilik proses bisnis setelah melakukan konsultasi teknis dengan pihak PD pengelola TIK.
- (3) Instalasi dan konfigurasi jaringan komunikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus menyediakan fasilitas untuk melihat *traffic* data dari perangkat aktif yang terpasang dimaksud untuk keperluan monitoring dan evaluasi.

- (4) Pelaksanaan instalasi dan konfigurasi jaringan komunikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat memanfaatkan layanan penyedia jasa yang berkompeten.

Paragraf 2

Pengujian Jaringan Komunikasi Data

Pasal 16

- (1) Proses pengujian jaringan komunikasi data harus dilakukan untuk memastikan kesesuaian konfigurasi perangkat aktif dengan kebutuhan teknis yang diperlukan.
- (2) Proses pengujian jaringan komunikasi data lokal PD dapat dilakukan oleh PD pemilik proses bisnis atau pihak penyedia jasa setelah melakukan konsultasi teknis sebelumnya dengan PD pengelola TIK.
- (3) Pelaksana proses pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memastikan bahwa proses pengujian yang akan dilakukan tidak akan mengganggu kegiatan layanan jaringan komunikasi data secara keseluruhan.
- (4) Pelaksanaan pengujian dinyatakan telah selesai jika telah diterima oleh PD pemilik proses bisnis dan diketahui oleh PD pengelola TIK.

Paragraf 3

Dokumentasi Instalasi dan Konfigurasi

Jaringan Komunikasi Data

Pasal 17

- (1) Setiap pelaksanaan instalasi dan konfigurasi jaringan komunikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus dilengkapi dengan dokumentasi teknis.
- (2) Salinan dokumentasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diserahkan kepada PD pengelola TIK.

Paragraf 4

Hak Akses Jaringan Komunikasi Data

Pasal 18

- (1) Pengguna jaringan komunikasi data terdiri dari:
 - a. pihak internal meliputi pejabat negara, PNS, PDPK dan penyedia jasa yang sedang memiliki ikatan kerja terkait pengelolaan jaringan komunikasi data;

- b. pihak eksternal meliputi pihak selain pihak internal sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang diperkenankan secara legal untuk masuk ke jaringan komunikasi data Pemerintah Kota Singkawang.
- (2) Pengguna pihak internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus terlebih dahulu terdaftar dalam daftar pengguna yang dikelola PD pengelola TIK.
- (3) Pengaturan hak akses pengguna jaringan komunikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh pihak PD pengelola TIK.
- (4) Pengguna pihak internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan *username* dan *password* untuk mengakses jaringan komunikasi data sesuai kewenangan yang diberikan kepadanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab secara pribadi atas penggunaan *username* dan *password* yang diberikan kepadanya.
- (6) *Log activity* atas penggunaan jaringan data *backbone* harus didokumentasikan oleh PD pengelola TIK.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Layanan Koneksi Internet

Paragraf 1

Prinsip Dasar Pemanfaatan Layanan Koneksi Internet

Pasal 19

- (1) Pemanfaatan layanan internet hanya untuk kebutuhan kedinasan yang penggunaannya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyalahgunaan terhadap pemanfaatan layanan internet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pribadi pengguna.

Paragraf 2

Manajemen *Bandwidth*

Pasal 20

- (1) Besaran alokasi penggunaan *bandwidth* setiap PD diatur oleh PD pengelola TIK.
- (2) *Log activity* atas penggunaan layanan internet didokumentasikan oleh PD pengelola TIK.
- (3) PD pengelola TIK dapat mengambil langkah teknis yang diperlukan untuk memastikan layanan akses internet sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang ditemui.

- (4) Pemanfaatan layanan internet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Walikota.

Paragraf 3

Keamanan Akses Internet

Pasal 21

- (1) PD pengelola TIK berkewajiban melakukan pengamanan jaringan komunikasi data dari serangan pihak luar melalui akses internet.
- (2) PD pengelola TIK dapat mengatur kebijakan akses internet bagi para pengguna untuk menghindari pelanggaran dan penyalahgunaan layanan akses internet.
- (3) Para pengguna berkewajiban mengamankan perangkat yang dipergunakan untuk mengakses layanan internet.

Bagian Keempat

Pengelolaan Pusat Data

Pasal 22

- (1) Pusat Data digunakan untuk menempatkan perangkat jaringan komunikasi data utama dan komputer server yang diakses oleh seluruh PD.
- (2) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun dan dikelola secara terpusat dan dimanfaatkan untuk kepentingan seluruh PD.
- (3) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun dan dikelola oleh PD pengelola TIK.
- (4) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibangun sesuai dengan standar pembangunan pusat data.
- (5) PD pengelola TIK harus menyediakan dan mengelola *Network Operation Center* (NOC) sebagai pusat pengendali dan monitoring pusat data dan jaringan komunikasi data.
- (6) PD pengelola TIK bertanggung jawab menyediakan *Data Recovery Center* (DRC) sebagai mitigasi atas resiko kerusakan ataupun bencana yang dapat mengakibatkan terganggunya layanan yang disediakan oleh Pusat Data.
- (7) PD pengelola TIK harus menyediakan 2 (dua) DRC, yaitu:
 - a. DRC lokal; dan
 - b. DRC di luar tempat Pusat Data.
- (8) DRC lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a adalah DRC yang ditempatkan di gedung terpisah dengan Pusat Data masih di dalam lingkungan jaringan komunikasi data Pemerintah Kota Singkawang.

- (9) DRC di luar tempat Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b adalah DRC yang ditempatkan di luar wilayah Kota Singkawang.

BAB VIII

PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR TIK

Bagian Kesatu

Pemeliharaan Komputer Server

Pasal 23

- (1) Pemeliharaan komputer server dilakukan oleh PD yang memiliki tanggung jawab *accountable* sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjaga keberlangsungan layanan komputer server dimaksud.
- (3) Dalam pelaksanaan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PD dapat dibantu oleh pihak penyedia jasa yang berkompeten dan berkoordinasi dengan PD pengelola TIK.
- (4) Setiap kegiatan pemeliharaan komputer server sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdokumentasi dan disampaikan kepada PD pengelola TIK.

Bagian Kedua

Pemeliharaan Jaringan Komunikasi Data

Pasal 24

- (1) Pemeliharaan jaringan *backbone* dilakukan oleh PD pengelola TIK.
- (2) Pemeliharaan jaringan lokal dilakukan oleh PD terkait dengan konsultasi kepada PD pengelola TIK.
- (3) Pemeliharaan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibantu oleh penyedia jasa yang berkompeten.
- (4) Setiap kegiatan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus terdokumentasi dan disampaikan kepada PD pengelola TIK.

Bagian Ketiga

Pemeliharaan Layanan Koneksi Internet

Pasal 25

- (1) Pemeliharaan layanan koneksi internet dilaksanakan oleh PD pengelola TIK dan PD pemilik proses bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) dan ayat (7).

- (2) Setiap permasalahan layanan koneksi internet dan penyelesaiannya harus terdokumentasi dan disampaikan kepada PD pengelola TIK.
- (3) Pemeliharaan layanan koneksi internet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibantu oleh penyedia jasa yang berkompeten.

Bagian Keempat

Pemeliharaan Pusat Data

Pasal 26

- (1) Pemeliharaan Pusat Data dilakukan oleh PD pengelola TIK.
- (2) Pemeliharaan Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi pengecekan keberfungsian perangkat, kesesuaian suhu ruangan, dan kelistrikan di dalam Pusat Data.
- (3) Pemeliharaan Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara rutin dan berkala.
- (4) PD pengelola TIK harus memiliki prosedur pengujian DRC yang diatur dalam SOP terkait lebih lanjut.

Bagian Kelima

Dokumentasi Pemeliharaan Pusat Data

Pasal 27

- (1) Setiap pelaksanaan pemeliharaan pusat data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 harus dilengkapi dengan dokumentasi teknis.
- (2) Salinan dokumentasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diserahkan kepada PD pengelola TIK.

BAB IX

MONITORING DAN EVALUASI INFRASTRUKTUR TIK

Pasal 28

- (1) Monitoring dan evaluasi infrastruktur TIK dilakukan oleh PD Pengelola TIK.
- (2) Monitoring dan evaluasi infrastruktur TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap infrastruktur TIK yang dikelola oleh PD pengelola TIK.
- (3) Monitoring dan evaluasi infrastruktur TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengetahui kesesuaian fungsi dengan kebutuhan pemanfaatan infrastruktur TIK dimaksud.
- (4) Monitoring dan evaluasi infrastruktur TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara rutin dan berkala sekurang-kurangnya satu tahun sekali.

- (5) PD pengelola TIK dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi infrastruktur TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pihak penyedia jasa yang berkompeten.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 15 Juli 2019

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 15 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,

ttd

SUMASTRO

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2019 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERIAN TI SUPRIHATININGSIH, S.H.

NIP 19630205 199603 2 002